



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Zaky Adriansyah Alias Bije Bin H. Sutris Endratno
2. Tempat lahir : Depok
3. Umur/Tanggal lahir : 22/2 September 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Datuk Kuningan No. 15 Rt. 005 Rw. 014 Kel. Beji Kec. Beji Kota Depok
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tuna Karya

Terdakwa Zaky Adriansyah Alias Bije Bin H. Sutris Endratno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018

Terdakwa Zaky Adriansyah Alias Bije Bin H. Sutris Endratno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018

Terdakwa Zaky Adriansyah Alias Bije Bin H. Sutris Endratno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Januari 2019

Terdakwa Zaky Adriansyah Alias Bije Bin H. Sutris Endratno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019

Terdakwa Zaky Adriansyah Alias Bije Bin H. Sutris Endratno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019

Terdakwa Zaky Adriansyah Alias Bije Bin H. Sutris Endratno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019

Terdakwa Zaky Adriansyah Alias Bije Bin H. Sutris Endratno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 Mei 2019

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Aji Pramana Yudha Alias Nonoy Bin Tarsin
2. Tempat lahir : Depok
3. Umur/Tanggal lahir : 26/21 April 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Serdang No. 46 Rt. 007 Rw. 004 Kel. Beji
Kec. Beji Kota Depok
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tuna Karya

Terdakwa Aji Pramana Yudha Alias Nonoy Bin Tarsin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018

Terdakwa Aji Pramana Yudha Alias Nonoy Bin Tarsin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018

Terdakwa Aji Pramana Yudha Alias Nonoy Bin Tarsin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Januari 2019

Terdakwa Aji Pramana Yudha Alias Nonoy Bin Tarsin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019

Terdakwa Aji Pramana Yudha Alias Nonoy Bin Tarsin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019

Terdakwa Aji Pramana Yudha Alias Nonoy Bin Tarsin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019

Terdakwa Aji Pramana Yudha Alias Nonoy Bin Tarsin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 Mei 2019

Para Terdakwa dalam menghadapi perkara ini maju sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Dpk tanggal 6 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Dpk tanggal 6 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ZAKY ADRIANSYAH Alias BIJE Bin H. SUTRIS ENDRATNA dan Terdakwa II AJI PRAMANA YUDHA Alias NONOY Bin TARSIN bersalah melakukan tindak Pidana "Bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada erdakwa I ZAKY ADRIANSYAH Alias BIJE Bin H. SUTRIS ENDRATNA dan Terdakwa II AJI PRAMANA YUDHA Alias NONOY Bin TARSIN dengan pidana masing-masing selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,0707 gram didalam bungkus plastic bening;
 - Seperangkat alat hisap (bong).Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan paraterdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah),-
Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis untuk dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada para terdakwa dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula ;
Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula ;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa merekaTerdakwa IZAKY ADRIANSYAH Alias BIJE Bin H. SUTRIS ENDRATN danTerdakwa II AJI PRAMANA YUDHA Alias NONOY Bin TARSIN, pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 sekira jam 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di Gang Irigasi Jalan Raya MargondaKel. Kemiri Muka Kec. Beji Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 sekira jam 21.30 wib bertempat di rumah Kosan Terdakwa I dan II di Gang Irigasi Jalan Raya Margonda Kel. Kemiri Muka Kec. Beji Kota Depok Terdakwa II mengajak Terdakwa I patungan membeli sabu untuk dikonsumsi, setelah itu terdakwa I dan II masing-masing patungan uang sebesar Rp. 200.000,- (duaratusribu rupiah), setelah uang terkumpul sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I dan II menemui Sdr. CAPLANG di Pasar Kemiri Kec. Beji Kota Depok, setelah bertemu dengan Sdr. CAPLANG kemudian Terdakwa I dan II memesan sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan disanggupi oleh Sdr. CAPLANG, dan selanjutnya Sdr. CAPLANG menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi sabu dibungkus plastic klip bening di dalam di dalam berkas bungkus rokok Sampoerna Mild dan selanjutnya sabu tersebut dibawa pulang ke kosan;

Setelah di dalam kamar kosan kemudian sabu tersebut oleh Terdakwa I dan II di bongkar, sekira jam 21.30 wib datang anggota Polisi dari Polresta Depok mengamankan Terdakwa I dan II dan setelah dilakukan penggeledahan di kamar Kos Terdakwa I dan II ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi sabu di bungkus plastic bening di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild digengaman tangan Terdakwa II dan 1 (satu) buah alat hisap berada di lantai kamar kosan di hadapan Terdakwa I, dan selanjutnya Terdakwa I dan II beserta

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang buktinya dibawa ke Polresta Depok untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN RI NO. LAB: 191AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 09 November 2018, bahwa barang bukti 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas rokok bungkus rokok Sampoerna Mild di dalamnya terdapat:

1. 1 (satu) bungkus plastic beningberisikan Kristal warna putih dengan warna putih dengan berat netto 0,0940 gram di dalam bungkus plastic bening;
2. Seperangkat alat hisap

Barang bukti tersebut disita dari terdakwa ZAKY ADRIANSYAH Alias BIJE Bin H. SUTRIS ENDRATNA dan AJI PRAMANA YUDHA Alias NONOY Bin TARSIN;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih No. 1 tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seperangkat alat hisap (bong) No.2 tersebut diatas adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Sisabarangbukti:
1. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,0707 gram di dalam bungkus plastic bening;
 2. Seperangkat alath isap (bong).

BahwaTerdakwa I danII dalam melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Th.2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa I ZAKY ADRIANSYAH Alias BIJE Bin H. SUTRIS ENDRATNO dan Terdakwa II AJI PRAMANA YUDHA Alias NONOY Bin TARSIN, pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 sekira jam 21.30 WIB atau

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya pada tahun 2018, bertempat di Gang Irigasi Jalan Raya Margonda Kel. Kemiri Muka Kec. Beji Kota Depok atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 sekira jam 21.30 wib bertempat di rumah Kosan Terdakwa I dan II di Gang Irigasi Jalan Raya Margonda Kel. Kemiri Muka Kec. Beji Kota Depok Terdakwa II mengajak Terdakwa I patungan membeli sabu untuk di konsumsi, setelah itu terdakwa I dan II masing-masing patungan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah uang terkumpul sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa I dan II menemui Sdr. CAPLANG di Pasar Kemiri Kec. Beji Kota Depok, setelah bertemu dengan Sdr. CAPLANG kemudian Terdakwa I dan II memesan sabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan disanggupi oleh Sdr. CAPLANG, dan selanjutnya Sdr. CAPLANG menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi sabu dibungkus plastic klip bening di dalam di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild dan selanjutnya sabu tersebut dibawa pulang ke kosan; Setelah di dalam kamar kosan kemudian sabu tersebut oleh Terdakwa I dan II di bongkar dan selanjutnya dikonsumsi bersama-sama dengan menggunakan bong yang dibuat sendiri oleh Terdakwa I dan II ; Kemudian sekira jam 21.30 wib ketika Terangka I dan II sedang mengkonsumsisi sabu, datang anggota Polisi dari Polresta Depok mengamankan Terdakwa I dan II dan setelah dilakukan pengeledahan di kamar Kos Terdakwa I dan II ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi sabu di bungkus plastic bening di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild digenggaman tangan Terdakwa II dan 1 (satu) buah alat hisap berada di lantai kamar kosan di hadapan Terdakwa I, dan kemudian Terdakwa I dan II beserta barang buktinya dibawa ke Polresta Depok untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut; Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN RI NO. LAB: 191AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 09 November 2018, bahwa barang bukti 1 (satu) buah amlop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka di dalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas rokok bungkus rokok Sampoerna Mild di dalamnya terdapat:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan warna putih dengan berat netto 0,0940 gram di dalam bungkus plastic bening;

2. Seperangkatalathisap.

Barangbuktitersebutdisitadariterdakwa ZAKY ADRIANSYAH Alias BIJE Bin H.

SUTRIS ENDRATNA dan AJI PRAMANA YUDHA Alias NONOY Bin TARSIN;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan bahwa barang

bukti Kristal warnaputih No. 1 tersebut adalah benar mengandung

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seperangkat alat hisap (bong) No.2

tersebut di atas adalah benar mengandung sisa-sisa /residu Metamfetamina dan

terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika;

Sisabarangbukti:

1. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,0707 gram di dalam bungkus plastic bening;

2. Seperangkatalathisap (bong).

Surat Hasil Pemeriksaan Urine POLRESTA DEPOK Nomor:

Sket/312/X/2018/Urkes tanggal 8 Oktober 2018, telah melakukan pemeriksaan

urine terhadap ZAKY ADRIANSYAH Alias BIJE dengan kesimpulan ditemukan

tanda-tanda mengkonsumsi Narkoba jenis: METAMPHETAMINE;

Surat Hasil Pemeriksaan Urine POLRESTA DEPOK Nomor:

Sket/313/X/2018/Urkes tanggal 8 Oktober 2018, telah melakukan pemeriksaan

urine terhadap AJI PERMANA YUDHA Alias NONOY dengan kesimpulan

ditemukan tanda-tanda mengkonsumsi Narkoba jenis: METAMPHETAMINE;

Bahwa Terdakwa I dan II dalam menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan pengobatan atau ilmu pengetahuan.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No.35 Th.2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **M. ADITIYA ALFIANTO** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik ;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar semua ;
 - Bahwa saksi adalah salah seorang anggota Kepolisian dari Polres Depok yang telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ;
 - Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 sekitar jam 21.30 Wib, di Gg Irigasi Jl. Raya Margonda Kel. Kemiri Muka Kec. Beji, Kota Depok ;
 - Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa berawal ketika adanya informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwasanya di tempat tersebut sering di jadikan tempat penyalahgunaan Narkoba jenis shabu. Kemudian saksi bersama beberapa orang anggota Polres Depok lainnya langsung menuju tempat yang dimaksud;
 - Bahwa sesampainya di tempat tersebut saksi dan rekan-rekannya mencurigai salah satu kamar kost dan setelah saksi dan rekan-rekannya masuk ke dalam kamar kost tersebut dan ternyata di dalam kamar kost tersebut sudah ada 2 (dua) orang pria yaitu para terdakwa, dan di hadapan terdakwa 1 Zaky Adriansyah terdapat 1 (satu) buah Alat Hisap Shabu/Bong ;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap para terdakwa dan kamar kost tersebut, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu dibungkus plastik klip bening di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild, yang saat itu berada di gengaman tangan Terdakwa 2 Sdr. Aji Pramana Yudha ;
 - Bahwa saat ditanyakan kepada para terdakwa mengenai penemuan barang bukti tersebut dan para terdakwa pun mengakui kalau barang bukti tersebut adalah sabu-sabu yang mereka dapatkan dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Sdr. Caplang (masuk dalam DPO Kepolisian).
 - Bahwa setelah sabu-sabu tersebut didapatkan, kemudian para terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut secara bergantian di dalam kamar kost beberapa saat sebelum para terdakwa ditangkap. Kemudian sabu-sabu yang ditemukan di tangan terdakwa 2 tersebut rencananya akan dikonsumsi lagi oleh para terdakwa, namun saksi dan rekan-rekannya sudah terlebih dahulu masuk ke dalam kamar kost dan mengamankan para terdakwa tersebut ;
 - Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam kaitannya mereka dengan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. **HAFIF KUNTARA** di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar semua ;
- Bahwa saksi adalah salah seorang anggota Kepolisian dari Polres Depok yang telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ;
- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 sekitar jam 21.30 Wib, di Gg Irigasi Jl. Raya Margonda Kel. Kemiri Muka Kec. Beji, Kota Depok ;
- Bahwa penangkapan terhadap para terdakwa berawal ketika adanya informasi dari masyarakat yang menginformasikan bahwasanya di tempat tersebut sering di jadikan tempat penyalahgunaan Narkoba jenis shabu. Kemudian saksi bersama beberapa orang anggota Polres Depok lainnya langsung menuju tempat yang dimaksud;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut saksi dan rekan-rekannya mencurigai salah satu kamar kost dan setelah saksi dan rekan-rekannya masuk ke dalam kamar kost tersebut dan ternyata di dalam kamar kost tersebut sudah ada 2 (dua) orang pria yaitu para terdakwa, dan di hadapan terdakwa 1 Zaky Adriansyah terdapat 1 (satu) buah Alat Hisap Shabu/Bong ;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap para terdakwa dan kamar kost tersebut, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu dibungkus plastik klip bening di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild, yang saat itu berada di gengaman tangan Terdakwa 2 Sdr. Aji Pramana Yudha ;
- Bahwa saat ditanyakan kepada para terdakwa mengenai penemuan barang bukti tersebut dan para terdakwa pun mengakui kalau barang bukti tersebut adalah sabu-sabu yang mereka dapatkan dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Sdr. Caplang (masuk dalam DPO Kepolisian).
- Bahwa setelah sabu-sabu tersebut didapatkan, kemudian para terdakwa menghisap sabu-sabu tersebut secara bergantian di dalam kamar kost beberapa saat sebelum para terdakwa ditangkap. Kemudian sabu-sabu yang ditemukan di tangan terdakwa 2 tersebut rencananya akan dikonsumsi lagi oleh para terdakwa, namun saksi dan rekan-rekannya sudah terlebih dahulu masuk ke dalam kamar kost dan mengamankan para terdakwa tersebut ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam kaitannya mereka dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yaitu berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba BNN RI NO. LAB: 191AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 09 November 2018, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti Kristal warna putih No. 1 tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seperangkat alat hisap (bong) No. 2 tersebut di atas adalah benar mengandung sisa-sisa / residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Surat Hasil Pemeriksaan Urine Polresta Depok Nomor: Sket/312/X/2018/Urkes tanggal 8 Oktober 2018, telah melakukan pemeriksaan urine terhadap ZAKY ADRIANSYAH Alias BIJE dengan kesimpulan ditemukan tanda-tanda mengkonsumsi Narkoba jenis: METAMPHETAMINE;
3. Surat Hasil Pemeriksaan Urine Polresta Depok Nomor: Sket/313/X/2018/Urkes tanggal 8 Oktober 2018, telah melakukan pemeriksaan urine terhadap AJI PERMANA YUDHA Alias NONOY dengan kesimpulan ditemukan tanda-tanda mengkonsumsi Narkoba jenis: METAMPHETAMINE;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I ZAKY ADRIANSYAH Alias BIJE Bin H. SUTRIS ENDRATNO :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik ;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan tersebut benar semua ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa II telah ditangkap oleh beberapa orang anggota Polres Depok diantaranya yaitu saksi ADITYA dan saksi HAFIF pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 sekitar jam 21.30 Wib di Kostan terdakwa yang berada di Gang Irigasi Jalan Raya Margonda Kel. Kemiri Muka Kec. Beji Kota Depok;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa II ditangkap dikarenakan tertangkap tangan sedang menghisap sabu-sabu di dalam kamar kost tersebut ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menangkap terdakwa dan terdakwa II, Polisi juga mengamankan barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu dibungkus plastik klip bening di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild, yang saat itu berada di gengaman tangan Terdakwa II, dan 1 (satu) buah Alat Hisap Shabu/Bong yang saat itu berada di hadapan terdakwa ;
- Bahwa sabu-sabu yang ada terdakwa dan terdakwa II konsumsi tersebut terdakwa dan terdakwa II dapatkan dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Sdr. Caplang ;
- Bahwa setelah sabu-sabu tersebut diperoleh oleh terdakwa dan terdakwa II, maka selanjutnya sabu-sabu tersebut dikonsumsi dengan cara dihisap secara bergantian oleh terdakwa dan terdakwa II ;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa II tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam kaitannya dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Terdakwa II AJI PRAMANA YUDHA Alias NONOY Bin TARSIN:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik ;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan tersebut benar semua ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa I telah ditangkap oleh beberapa orang anggota Polres Depok diantaranya yaitu saksi ADITYA dan saksi HAFIF pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 sekitar jam 21.30 Wib di Kostan terdakwa yang berada di Gang Irigasi Jalan Raya Margonda Kel. Kemiri Muka Kec. Beji Kota Depok;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa I ditangkap dikarenakan tertangkap tangan sedang menghisap sabu-sabu di dalam kamar kost tersebut ;
- Bahwa selain menangkap terdakwa dan terdakwa I, Polisi juga mengamankan barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu dibungkus plastik klip bening di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild, yang saat itu berada di gengaman tangan Terdakwa, dan 1 (satu) buah Alat Hisap Shabu/Bong yang saat itu berada di hadapan terdakwa I;
- Bahwa sabu-sabu yang ada terdakwa dan terdakwa I konsumsi tersebut terdakwa dan terdakwa I dapatkan dengan cara membeli seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Sdr. Caplang ;
- Bahwa setelah sabu-sabu tersebut diperoleh oleh terdakwa dan terdakwa I, maka selanjutnya sabu-sabu tersebut dikonsumsi dengan cara dihisap secara bergantian oleh terdakwa dan terdakwa I ;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa I tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam kaitannya dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,0707 gram didalam bungkus plastic bening;
- Seperangkat alat hisap (bong).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 sekitar jam 21.30 Wib di Kostan terdakwa I yang berada di Gang Irigasi Jalan Raya Margonda Kel. Kemiri Muka Kec. Beji Kota Depok, telah dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang dilakukan oleh beberapa orang anggota Polres Depok diantaranya yaitu saksi HAFIF dan saksi ADITYA ;
- Bahwa benar penangkapan tersebut dilakukan dikarenakan para terdakwa tertangkap tangan sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa benar selain menangkap para terdakwa, Polisi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu dibungkus plastik klip bening di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang saat itu berada di gengaman tangan Terdakwa II, dan 1 (satu) buah Alat Hisap Shabu/Bong yang saat itu berada di hadapan terdakwa I ;
- Bahwa benar terhadap penemuan barang bukti tersebut diakui oleh para terdakwa adalah milik mereka yang didapatkan dengan cara membeli dari Sdr. CAPLANG seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar setelah sabu-sabu tersebut diperoleh oleh para terdakwa kemudian selanjutnya sabu-sabu tersebut dikonsumsi dengan cara dihisap secara bergantian oleh terdakwa I dan terdakwa II ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Balai Laboratorium Narkoba BNN RI NO. LAB: 191AW/XI/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 09 November 2018, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa barang bukti Kristal warna putih No. 1 tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, seperangkat alat hisap (bong) No. 2 tersebut di atas adalah benar mengandung sisa-sisa / residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Polresta Depok Nomor: Sket/312/X/2018/Urkes tanggal 8 Oktober 2018, telah melakukan pemeriksaan urine terhadap ZAKY ADRIANSYAH Alias BIJE dengan kesimpulan ditemukan tanda-tanda mengkonsumsi Narkoba jenis: METAMPHETAMINE;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Urine Polresta Depok Nomor: Sket/313/X/2018/Urkes tanggal 8 Oktober 2018, telah melakukan pemeriksaan urine terhadap AJI PERMANA YUDHA Alias NONOY dengan kesimpulan ditemukan tanda-tanda mengkonsumsi Narkoba jenis: METAMPHETAMINE;
 - Bahwa benar para terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam kaitannya dengan narkotika jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Tentang Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali terhadap Terdakwa I Zaky Adriansyah Alias Bije Bin H. Sutris Endratno dan terdakwa II Aji Pramana Yudha Alias Nonoy Bin Tarsin ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa secara obyektif para Terdakwa adalah manusia dengan segala kelengkapannya, baik rohani dan jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa secara subyektif para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindakan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa adalah benar sebagai barang siapa yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Setiap Orang** telah terbukti menurut hukum ;

Tentang Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah dan keterangan para Terdakwa serta dihubungkan pula dengan alat bukti yang saling berkaitan dan juga barang bukti, maka diperoleh fakta dipersidangan bahwa para terdakwa telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2018 sekitar jam 21.30 Wib di Kostan terdakwa I yang berada di Gang Irigasi Jalan Raya Margonda Kel. Kemiri Muka Kec. Beji Kota Depok, yang dilakukan oleh beberapa orang anggota Polisi dari Polres Depok diantaranya yaitu saksi HAFIF dan saksi ADITYA. Penangkapan tersebut dikarenakan saat itu para terdakwa tertangkap tangan sedang mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu. Selain itu pula Polisi juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu dibungkus plastik klip bening di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild yang saat itu berada di gengaman tangan Terdakwa II, dan 1 (satu) buah Alat Hisap Shabu/Bong yang saat itu berada di hadapan terdakwa I;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap para terdakwa tersebut berawal ketika Polres Depok mendapatkan informasi masyarakat bahwasanya di sekitaran Kelurahan Kemiri Muka sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika. Kemudian berdasarkan informasi tersebut maka saksi ADITYA, saksi HAFIF dan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan-rekannya langsung melakukan penyelidikan. Kemudian sesampainya di tempat tersebut saksi ADITYA, saksi HAFIF dan rekan-rekannya mencurigai salah satu kamar kost dan setelah saksi dan rekan-rekannya masuk ke dalam kamar kost tersebut dan ternyata di dalam kamar kost tersebut sudah ada 2 (dua) orang pria yaitu para terdakwa, dan di tempat tersebut juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu dibungkus plastik klip bening di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild, yang saat itu berada di gengaman tangan Terdakwa 2 Sdr. Aji Pramana Yudha ;

Menimbang, bahwa terungkap pula fakta di persidangan bahwasanya sebelum para terdakwa ditangkap, para terdakwa baru saja mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara dihisap secara bergantian di dalam kamar kost tersebut. Sabu-sabu yang para terdakwa konsumsi tersebut para terdakwa dapatkan dengan cara membeli secara patungan dari Sdr. CAPLANG (masuk dalam DPO Kepolisian) ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal mengkonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu dan tidak dalam masa pengobatan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sehingga unsur *Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri* telah terpenuhi;

Tentang unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) KUHP berbunyi sebagai berikut : *Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*”;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) KUHP tersebut mengatur tentang penyertaan yang meliputi orang yang melakukan (*pleger*) adalah mereka yang melakukan sendiri tindak pidana, mereka yang menyuruh orang lain melakukan (*doen plegen*) dan mereka yang turut serta melakukan (*medepleger*) serta mereka yang dengan sengaja menganjurkan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uitlokker*) ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah pula terbukti benar, perbuatan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan oleh para terdakwa secara bersama-

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama di dalam kamar Kost terdakwa I yang berada di Gang Irigasi Jalan Raya Margonda Kel. Kemiri Muka Kec. Beji Kota Depok. Penangkapan terhadap para terdakwa itu sendiri berawal ketika Polres Depok mendapatkan informasi masyarakat bahwasanya di Kelurahan Kemiri Muka Kec. Beji Kota Depok sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba. Kemudian erdasarkan informasi tersebut maka saksi ADITYA, saksi HAFIF dan rekan-rekannya langsung melakukan penyelidikan. Kemudian sesampainya di tempat tersebut saksi ADITYA, saksi HAFIF dan rekan-rekannya mencurigai salah satu kamar kost dan setelah saksi dan rekan-rekannya masuk ke dalam kamar kost tersebut dan ternyata di dalam kamar kost tersebut sudah ada 2 (dua) orang pria yaitu para terdakwa, dan di tempat tersebut juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi shabu dibungkus plastik klip bening di dalam bekas bungkus rokok Sampoerna Mild, yang saat itu berada di gengaman tangan Terdakwa 2 Sdr. Aji Pramana Yudha. Sebelum para terdakwa ditangkap, para terdakwa baru saja mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara dihisap secara bergantian di dalam kamar kost tersebut ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwasanya perbuatan para terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai turut serta melakukan (*medepleger*) atau bersama-sama melakukan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan unsur dalam surat Dakwaan alternative ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dari Penuntut Umum kepada para Terdakwa telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Alternatif ke dua Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi atas diri Terdakwa maka para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat meniadakan sifat pidana pada diri para Terdakwa, baik alasan pemaaf atas kesalahannya maupun alasan pembenar atas perbuatannya, sehingga para Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, oleh karenanya para Terdakwa sepatutnya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbuatannya sesuai dengan asas rasa keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan diri para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa para Terdakwa mengakui terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Zaky Adriansyah Alias Bije Bin H. Sutris Endratno dan Terdakwa II Aji Pramana Yudha Alias Nonoy Bin Tarsin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan metamfetamina dengan berat netto 0,0707 gram didalam bungkus plastik bening;
 - Seperangkat alat hisap (bong).
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019, oleh kami, Dr. Sobandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H., dan Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saudur Derit Krisyanna, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh Mukhamad Tri Setyobudi Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Rizky Mubarak Nazario, S.H., M.H.

Dr. Sobandi, S.H., M.H.

Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Saudur Derit Krisyanna, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)